



PUTUSAN

No. 669 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : HENDRI ARMADANSAH Alias ADOT Bin
(Alm) BAHRIIL;
Tempat lahir : Lubuklinggau;
Umur/Tgl. lahir : 36 Tahun / 11 Nopember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Patimura RT.03, Kelurahan Mesat Seni,
Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota
Lubuklinggau;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 7 September 2014;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 Desember 2014;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 669 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana No.735/2015/S.234.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 20 Februari 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 20 Januari 2015;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana No.736/2015/S.234.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 20 Februari 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 11 Maret 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau karena didakwa:

KESATU :

Bahwa Terdakwa HENDRI ARMADANSAH Als ADOT BIN BAHRIL (Alm), pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekira pukul 18. 50 Wib atau setidak tidaknya di sekitar waktu itu di bulan Juni 2014, bertempat di Jalan Patimura Rr.03 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota. Lubuklinggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa telah secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat yang tersebut diatas berdasarkan surat perintah tugas untuk mengungkap pelaku pembunuhan didaerah kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan berdasarkan informasi yang didapat diduga salah seorang pelaku bersembunyi di Jalan Patimura Rt.03 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau. Kemudian saksi Leri Abdi Bin Iqbal dan saksi Aman Sugianto Bin H. Hasan Saksri dan anggota polisi Polres Rejang Lebong merasa informasi tersebut tepat dengan disaksikan Pak Lurah para saksi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa. Saat itu Terdakwa sedang berada di teras rumahnya ketika dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) linting daun ganja dan 1 (satu) linting ganja sisa bakar dari saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa. kemudian para saksi melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan kembali 2 (dua) linting daun ganja yang sudah dibakar dilantai depan kamar Terdakwa sedangkan pelaku atau DPO yang diduga pelaku pembunuhan tersebut tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lubuk Linggau. Berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa daun-daun ganja tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan daun-daun kering tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penggunaan dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB :1187/NNF/2014 tanggal 11 Juni 2014 dengan kesimpulan bahwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi 4 lintingan kertas putih yang berisi daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,346 (nol koma tiga ratus empat puluh enam) gram adalah ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 08 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HENDRI ARMADANSAH Als ADOT BIN BAHRIL (Alm), pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 19.30 atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu di bulan Mei 2014, bertempat di rumah Joni Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat dan keinginan dari Terdakwa untuk menggunakan ganja, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa berkumpul dengan sdr Joni (DPO), dan dua teman Joni yang Terdakwa tidak kenal, Selanjutnya sdr Joni menyiapkan lintingan rokok yang terbuat dari daun ganja kering dibungkus kertas pafir, lalu Terdakwa mengisap saja dengan cara dibakar sama seperti menggunakan rokok. padahal pada saat Terdakwa mengisap ganja tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 669 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa hari kemudian saksi Leri Abdi Bin Iqbal dan saksi Aman Sugianto Bin H. Hasan Saksri dan anggota Polisi Polres Rejang Lebong (sedang mengejar DPO pembunuhan yang dicurigai berada di rumah Terdakwa). Ketika para saksi sedang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) linting daun ganja dan 1 (satu) linting ganja sisa bakar dari saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan kembali 2 (dua) linting daun ganja yang sudah dibakar dilantai depan kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 1187/NNF/2014 tanggal 11 Juni 2014 dengan kesimpulan bahwa terhadap urine dan darah milik Terdakwa pada tabel pemeriksaan mengandung Tetrahydrocannabinol yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 09 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tanggal 5 Nopember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI ARMADANSAH Alias ADOT BIN BAHRIL (Alm) secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan hukuman Terdakwa HENDRI ARMADANSAH Alias ADOT BIN BAHRIL (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, Denda Rp.800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi 4 (empat) lintingan kertas putih yang berisi daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,346 (nol koma tiga ratus empat puluh enam) gram, Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor : 590/Pid.Sus/2014/PN.Llg tanggal 1 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI ARMADANSAH Alias ADOT BIN BAHRIL (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi 4 lintingan kertas putih yang berisi daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,346 (nol koma tiga ratus empat puluh enam) gram. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 198/PID/2014/PT.PLG tanggal 6 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 1 Desember 2014 Nomor 590/Pid.Sus/2014/PN.Llg. yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI ARMADANSAH Alias ADOT Bin (ALM) BAHRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 669 K/Pid.Sus/2015



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi 4 (empat) lintingan kertas putih berisi daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,346 (nol koma tiga ratus empat puluh enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 3/Akta.Pid/2015/PN.LLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Januari 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 29 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

I. Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada halaman 9 pada alenia ketiga yang menerangkan “Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi Aman Sugianto Bin H.Hasan Saksri, saksi Leri Abdi Bin Iqbal keduanya Anggota Polisi yang menangkap Terdakwa dan saksi Bastur Hamsyah, S.Pd Bin Hamsyah sebagai Lurah Mesat Seni, Kecamatan Lubuklinggau yang menyaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa tersebut, Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah keliru karena :

Ketika Terdakwa ditangkap oleh kedua orang saksi tersebut Terdakwa berada diteras rumahnya di Jalan Patimura RT.03 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuklinggau pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 sekira jam 18.30 WIB, didapatkan (ditemukan) dari saku belakang celana yang dikenakan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) yang diduga ganja yang masih utuh dan 1 (satu) linting ganja yang sudah dibakar dan juga ditemukan didalam rumah Terdakwa dilantai depan kamarnya ditemukan 2 (dua) linting yang diduga ganja yang sudah dibakar. Dan terhadap barang bukti ini diakui oleh Terdakwa kotak rokok miliknya sedangkan ganja tersebut milik Joni kata Terdakwa”.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Polisi adalah dalam kekuasaan termohon kasasi karena selain 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) yang diduga ganja yang masih utuh dan 1 (satu) linting ganja yang sudah dibakar dan juga ditemukan didalam rumah Terdakwa dilantai depan kamarnya ditemukan 2 (dua) linting yang diduga ganja yang sudah dibakar, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi, sesuai dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 01 Desember 2014 Nomor590/Pid.Sus/2014/PN.LLG telah diuraikan pada halaman 13,14 dan 15.

Bahwa berdasarkan keterangan :

1. SAKSI LERI ABDI BIN IQBAL, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekira pukul 18. 50 Wib berdasarkan surat perintah tugas untuk mengungkap pelaku pembunuhan didaerah kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan berdasarkan informasi yang didapat diduga salah seorang pelaku bersembunyi di Jalan Patimura Rt.03 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan LubukLinggau Timur II Kota Lubuklinggau;

Kemudian saksi dan saksi Aman Sugianto Bin H. Hasan Saksri dan anggota polisi Polres Rejang Lebong merasa informasi tersebut tepat dengan disaksikan Pak Lurah para saksi melakukan pengeledahan rumah Terdakwa;

Saat itu Terdakwa sedang berada di teras rumahnya ketika dilakukan pengeledahan di badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya



yang didalamnya berisikan 1 (satu) linting daun ganja dan 1 (satu) linting ganja sisa bakar dari saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa;

Kemudian para saksi melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan kembali 2 (dua) linting daun ganja yang sudah dibakar dilantai depan kamar Terdakwa sedangkan pelaku atau DPO yang diduga pelaku pembunuhan tersebut tidak ada;

Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan daun-daun kering tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penggunaan dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

Keterangan saksi dibacakan dimuka sidang.

2. SAKSI AMAN SUGIANTO BIN H. HASAN SAKSRI, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekira pukul 18. 50 Wib berdasarkan surat perintah tugas untuk mengungkap pelaku pembunuhan didaerah kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan berdasarkan informasi yang didapat diduga salah seorang pelaku bersembunyi di Jalan Patimura Rt.03 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan LubukLinggau Timur II Kota Lubuklinggau;

Kemudian saksi dan saksi Leri Abdi Bin Iqbal dan anggota polisi Polres Rejang Lebong merasa informasi tersebut tepat dengan disaksikan Pak Lurah para saksi melakukan pengeledahan rumah Terdakwa;

Saat itu Terdakwa sedang berada di teras rumahnya ketika dilakukan pengeledahan di badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) linting daun ganja dan 1 (satu) linting ganja sisa bakar dari saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa;

Kemudian para saksi melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan kembali 2 (dua) linting daun ganja yang sudah dibakar dilantai depan kamar Terdakwa sedangkan pelaku atau DPO yang diduga pelaku pembunuhan tersebut tidak ada;

Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan daun-daun kering tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penggunaan dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang.

3. SAKSI BASTUR HAMSYAH SPD BIN HAMSYAH, menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi adalah Lurah Mesat Seni Kecamatan Lubuklinggau timur II Kota Lubuklinggau;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekira pukul 18. 50 Wib saat saksi berada dirumahnya didatangi warga untuk datang kerumah HENDRI ARMADANSAH Alias ADOT BIN BAHRIIL;

Bahwa setelah tiba dirumah Terdakwa ternyata banyak polisi lalu anggota Polres Rejang Lebong tersebut memperlihatkan surat perintah tugas untuk mengungkap pelaku pembunuhan didaerah kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu lalu meminta agar menjadi saksi pengeledahan;

Ketika dilakukan pengeledahan di badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) linting daun ganja. Kemudian para saksi melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan kembali 2 (dua) linting daun ganja yang sudah dibakar dilantai depan kamar Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut bahwa saksi-saksi tidak ada melihat termohon kasasi (Hendri Armadansah Als Adot Bin Bahril) sedang menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut, dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) linting daun ganja dalam pengeledahan ditemukan kembali 2 (dua) linting daun ganja yang sudah dibakar dilantai depan kamar termohon kasasi, dengan demikian bahwa barang bukti tersebut adalah milik termohon kasasi dan dalam kekuasaannya karena rumah tersebut adalah rumah miliknya.

Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada halaman 9 pada alinea keempat yang menerangkan “Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti berupa kotak rokok dan 2 (dua) linting yang diduga ganja. 1 (satu) masih utuh dan 1 (satu) linting lagi bekas dipakai dengan cara dibakar, tentulah milik Terdakwa, karena Terdakwa mengakui sebelum Polisi datang menangkap Terdakwa, Terdakwa mengatakan Joni datang kerumah mengobrol dengannya didepan teras sambil merokok, setelah Joni pamit pulang tidak lama kemudian datang Polisi menangkapnya (BA persidangan hal. 15) adalah KELIRU :

Karena terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tersebut sangatlah bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan karena dari keterangan saksi Aman Sugianto Bin H.Hasan Saksri, saksi Leri Abdi Bin Iqbal keduanya Anggota Polisi yang menangkap termohon kasasi dan saksi Bastur Hamsyah, S.Pd Bin Hamsyah sebagai Lurah Mesat Seni Kota Lubuklinggau, karena pada

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 669 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat anggota polisi menangkap termohon kasasi yang disaksikan oleh pemerintah setempat yaitu Lurah Mesat Seni termohon kasasi tidak sedang menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis ganja, dan selanjutnya anggota polisi mengeledah rumah termohon kasasi dan ditemukan kembali 2 (dua) linting daun ganja yang sudah dibakar dilantai depan kamar termohon kasasi, dengan demikian sudah jelas bahwa termohon kasasi tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan sebagai pengguna narkotika.

Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada halaman 10 pada alinea pertama yang menerangkan “Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.Lab: 1187/NNF/2014 tanggal 11 Juni 2014 dengan kesimpulan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi 4 (empat) linting kertas putih yang berisi daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,346 (nol koma tiga ratus empat puluh enam) gram adalah ganja yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 8 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian juga kalau dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.Lab: 1187/NNF/2014 tanggal 11 Juni 2014 dengan kesimpulan terhadap urine dan darah milik Terdakwa pada table pemeriksaan positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 9 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah salah dalam menerapkan hukum dalam memutuskan perkara termohon kasasi karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah membuat kesimpulan sendiri tanpa didukung fakta-fakta yang terungkap dipersidangan karena termohon kasasi tidak pernah mengakui bahwa ia sebagai pengguna narkotika golongan I sedangkan didalam hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Palembang No.Lab: 1187/NNF/2014 tanggal 11 Juni 2014 dengan kesimpulan terhadap urine dan darah milik Terdakwa pada tabel pemeriksaan positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 9 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian tidaklah tepat termohon kasasi dibuktikan sebagai pengguna narkotika golongan I melainkan termohon kasasi tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.



Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada halaman 10 pada alenia kedua yang menerangkan “Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas walaupun Terdakwa sebelum ditangkap telah menguasai, menyimpan, memiliki, Narkotika Golongan I (Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut adalah dalam rangka untuk dipergunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa dan Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh keyakinan bahwa ketika Polisi datang menangkap Terdakwa, pada saat itu didalam saku celana bagian kiri belakang Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang berisi 1 (satu) linting yang diduga ganja yang masih utuh, dan 1 (satu) linting lagi yang sudah dibakar (sudah dipakai) dan juga dilantai depan kamar Terdakwa ditemukan lagi 2 (dua) linting ganja yang sudah dipakai atau dipergunakan (bekas sudah dibakar) bearti ganja tersebut sudah dikonsumsi oleh Terdakwa, demikian juga kalau dihubungkan dengan hasil pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik No.Lab: 1187/NNF/2014 tanggal 11 Juni 2014 kesimpulan :

1. Daun-daun kering pada table 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 8 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik tersangka an Hendri Armadansyah Als Adot Bin Bahril mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 09 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah keliru dalam penerapan hukum dalam memutuskan perkara termohon kasasi karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak menerapkan dengan benar ketentuan hukum pembuktian seperti tersurat dalam pasal 184 sampai dengan 189 KUHAP karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak menguraikan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana unsur dakwaan pertama yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Majelis Hakim tidak melaksanakan menurut Undang-Undang.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam memutuskan suatu perkara seharusnya didasari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bukan mengedepankan logika berfikir dan menganalisa ketentuan berlakunya suatu Undang-Undang, karena hal tersebut bukanlah wewenangnyanya, mencermati kelemahan berlakunya suatu Undang-Undang hanya bisa dilakukan dalam ranah Yudisial Review di Mahkamah Agung atau gugatan Mahkamah Konstitusi.

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 669 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tidak adanya hal-hal yang dapat menghapus pidana, maupun alasan pemaaf dan membenar dalam diri termohon kasasi (Hendri Armadansah Bin Bahril) sebagaimana ketentuan Undang-Undang sehingga tidak ada alasan bagi termohon kasasi untuk dibebaskan dari dakwaan pertama yaitu “tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan tuntutan hukum mengingat semua unsur pembuktian yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum / pemohon kasasi telah terpenuhi sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 01 Desember 2014 Nomor : 590/Pid.Sus/2014/PN.LLG.

Bahwa di persidangan termohon kasasi tidak mengajukan saksi yang meringan baginya (saksi Adecharge) dan termohon kasasi tidak pernah mengajukan memori banding sehingga timbulah pertanyaan bagi kami selaku pemohon kasasi apa yang menjadi landasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memutuskan perkara tersebut, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara mengacu pada Pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHP.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah memutuskan perkara termohon kasasi sebagai penyalahgunaan narkotika sedangkan pemohon kasasi menuntut termohon kasasi “tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tinggi tersebut hanya memperhatikan jumlah barang bukti yang diajukan dan keterangan Terdakwa saja, seharusnya Majelis Hakim Tinggi dalam memutuskan perkara mengacu pada pasal 183 KUHP yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Karena fakta di persidangan termohon kasasi tidak mengajukan keterangan ahli Angesty (Psikiater) yang menerangkan bahwa termohon kasasi merupakan pecandu narkotika. Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Palembang tidak mempertimbangkan akibat yang timbul atas perbuatan termohon kasasi dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, karena pada point kedua yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

”Bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh termohon kasasi (Hendri Armadansah Bin Bahril) telah terbukti dengan sah dan meyakinkan termohon kasasi bersalah tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya “tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan Menjatuhkan pidana terhadap termohon kasasi / HENDRI ARMADANSAH Alias ADOT Bin BAHRIL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama termohon kasasi berada dalam tahanan, dan dengan perintah termohon kasasi tetap ditahan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)/4 (empat) bulan penjara, dan kemudian Pengadilan Tinggi Palembang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” dan karena itu dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun dibuat berdasarkan pertimbangan yang benar. Terdakwa terbukti menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa ganja dari fakta adanya barang bukti 1 (satu) lintingan ganja yang belum terpakai dan 3 (tiga) sisa pakai lintingan ganja seberat 0,346 (nol koma tiga ratus empat puluh enam) yang telah dipakai Terdakwa dan hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung tetrahydrocannabinol;

Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang beruoa 1 (satu) lintingan ganja belum dipakai, 3 (tiga) lintingan ganja sisa pakai yang beratnya hanya 0,346 (nol koma tiga ratus empat puluh enam), urine Terdakwa positif mengandung THC dan tidak ada fakta yang mengindikasikan Terdakwa sebagai pengedar,

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 669 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa lebih tepat dan benar dinyatakan sebagai penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan Mahkamah Agung memandang bahwa pidana yang dijatuhkan perlu dikurangi mengingat bahwa barang bukti relatif kecil yakni hanya 0,346 gram (nol koma tiga ratus empat puluh enam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 198/PID/2014/PT.PLG tanggal 6 Januari 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor : 590/Pid.Sus/2014/PN.Llg tanggal 1 Desember 2014 sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI ARMADANSAH Alias ADOT Bin (Alm) BAHRIIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi 4 (empat) lintingan kertas putih berisi daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,346 (nol koma tiga ratus empat puluh enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 14 April 2015 oleh Dr.Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua

Ttd./ Dr.Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001